



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budianto Pratama als Bogel
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 39/7 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selamat Pasar IV Marelان Komplek Panggon Indah No. 32 Link. 28 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Budianto Pratama als Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 s.d tanggal 9 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2020 s.d tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2020 s.d tanggal 8 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Maret 2020 s.d tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 April 2020 s.d tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIANTO PRATAMA ALS BOGEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDIANTO PRATAMA ALS BOGEL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi selama **terdakwa** berada didalam tahanan sementara dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Android Merk OPPO warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak Tablet Merk Samsung warna putih.**Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, menyatakan tetap dengan Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa Ia, terdakwa BUDIANTO PRATAMA ALS BOGEL, pada Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bunga Pasar Kapuas Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kotamadya Medan tepatnya didalam mobil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ”
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Rikson Tarigan alias Tarigan hendak bersiap-siap untuk menutup toko, lalu saksi Rikson Tarigan alias Tarigan menghidupkan mesin mobil Toyota merk sienta tepat diparkiran depan toko milik saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan. Selanjutnya saksi Elplida Br. Sembiring (istri saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan) meletakkan 1 (satu) buah tas di dalam mobil tepatnya di bangku depan, lalu saksi Elplida Bri. Sembiring pergi keseberang jalan untuk makan sate, namun tidak berapa lama anak saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan turun dari dalam mobil dan menghampiri saksi Elplida Br. Sembiring. Sedangkan saksi Rikson Tarigan alias Tarigan masuk kedalam toko untuk melaksanakan sholat Maqrib. Melihat keadaan sudah aman, terdakwa langsung mendatangi dan mendekati mobil Toyota tersebut yang mana sebelumnya terdakwa sedang makan sate diseberang jalan. Selanjutnya terdakwa membuka pintu depan supir mobil Toyota tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci brankas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus limapuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKSON TARIGAN Als TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Bunga Pasar Kapuas Kel. Belawan Kotamadya Medan tepatnya didalam mobil milik saksi yang saksi parkirkan didepan took milik saksi ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Android

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci brangkas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi/letak barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah dibagian depan tepatnya dibangku depan sebelah supir;
 - Bahwa dari keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak ada mempergunakan alat dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membuka pintu depan supir kemudian mengambil tas yang ada dibangku depan sebelah supir dan kemudian pergi dari lokasi kejadian;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui barang saksi diambil oleh terdakwa kemudian saksi berusaha melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak saksi temukan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses lanjut;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian jika ditaksir dalam jumlah meteril berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ELPLIDA Br SEMBIRING, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Bunga Pasar Kapuas Kel. Belawan Kotamadya Medan tepatnya didalam mobil milik saksi yang saksi parkirkan didepan took milik saksi ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci brangkas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi/letak barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah dibagian depan tepatnya dibangku depan sebelah supir;
- Bahwa dari keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak ada mempergunakan alat dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membuka pintu depan supir kemudian mengambil tas

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn



yang ada dibangku depan sebelah supir dan kemudian pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui barang saksi diambil oleh terdakwa kemudian saksi berusaha melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak saksi temukan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses lanjut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian jika ditaksir dalam jumlah meteril berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Pasar Kapuas Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kotamadya Medan tepatnya didalam mobil milik korban;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan seorang diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan mendekati mobil tersebut dan membuka pintu depan supir yang tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil tas dibangku disamping bangku supir dan kemudian membawanya pergi dari lokasi kejadian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut kemudian menjualnya guna mendapat keuntungan karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang yang terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci brankas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalam tas, kemudian saya berjalan kekampung kolam namun saat diperjalanan tas beserta kunci brankas saya buang dipinggir jalan samping rumah orang dan kemudian barang-barang berharga saya ambil dan kemudian barang tersebut saya jual dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal di kampung kolam, saat berada di lokasi permainan judi seluruh barang saya jual dengan harga

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut saya habiska untuk foa-foyamain judi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah kotak HP Android Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah kotak Tablet Merk Samsung warna putih yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah sama-sama membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Bunga Pasar Kapuas Kel. Belawan Kotamadya Medan tepatnya didalam mobil milik saksi yang saksi parkirkan didepan took milik saksi ;
- Bahwa barang yang diambil olehh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci brangkas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi/letak barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah dibagian depan tepatnya dibangku depan sebelah supir;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian jika ditaksir dalam jumlah meteril berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut kemudian menjualnya guna mendapat keuntungan karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap utuk membiayai kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban yang berada didalam tas, kemudian saya berjalan kekampung kolam namun saat diperjalanan tas beserta kunci brangkas saya buang dipinggir jalan samping rumah orang dan kemudian barang-barang berharga saya ambil dan kemudian barang tersebut saya jual dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal di kampung kolam, saat berada di lokasi permainan judi seluruh barang saya jual dengan harga keseluruhan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut saya habiska untuk foa-foyamain judi dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan akan orangnya (**error in persona**) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut 1 (satu) orang perempuan yang bernama : **Budianto Pratama Als Bogel** sebagai Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, dimana Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, namun unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa Berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Bunga Pasar Kapuas Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kotamadya Medan, ketika saksi Rikson Tarigan alias Tarigan hendak bersiap-siap untuk menutup toko, lalu saksi Rikson Tarigan alias Tarigan menghidupkan mesin mobil Toyota merk sienta tepat diparkiran depan toko milik saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan. Selanjutnya saksi Elplida Br. Sembiring (istri saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan) meletakkan 1 (satu) buah tas di dalam mobil tepatnya di bangku depan, lalu saksi Elplida Bri. Sembiring pergi keseberang jalan untuk makan sate, namun tidak berapa lama anak saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan turun dari dalam mobil dan menghampiri saksi Elplida Br. Sembiring. Sedangkan saksi Rikson Tarigan alias Tarigan masuk kedalam toko untuk melaksanakan sholat Maqrib. Melihat keadaan sudah aman, terdakwa langsung mendatangi dan mendekati mobil Toyota tersebut yang mana sebelumnya terdakwa sedang makan sate diseberang jalan. Selanjutnya terdakwa membuka pintu depan supir mobil Toyota tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah Tablet Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci brankas, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus limapuluh ribu rupiah). Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Rikson Tarigan Alias Tarigan dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak HP Android Merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah kotak Tablet Merk Samsung warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Rikson Tarigan Als Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto Pratama Als Bogel** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 687/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah kotak Tablet Merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi Rikson Tarigan Als Tarigan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh kami Ahmad Sumardi, S.H M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H. M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Serli Dwi Warmi, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H. M.H.,

Ahmad Sumardi, S.H. M.Hum.,

Hendra Utama Sotardodo, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Sumardy S,S.H.,